



**WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan setiap tahun anggaran sekaligus sebagai sarana pengawasan seluruh kegiatan pemerintah nagari perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh Wali Nagari dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Nagari, perlu ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Nagari.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6510);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1412);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 152);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Biaya Nagari Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 81);
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Dana Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 3);
25. Peraturan Nagari Situjuh Ladang Laweh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Tahun 2016-2022 (Lembaran Nagari Situjuh Ladang Laweh Tahun 2016 Nomor 5);
26. Peraturan Nagari Situjuh Ladang Laweh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Situjuh Ladang Laweh Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Nagari Situjuh Ladang Laweh Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Situjuh Ladang Laweh Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH

dan

WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp. 1.593.835.796
2. Belanja Nagari	<u>Rp. 1.895.542.936</u>
Surplus/Defisit	Rp. (301.707.140)
3. Pembiayaan Nagari	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 301.707.140
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. _____</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 301.707.140

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APBNagari.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal nagari.

Pasal 5

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan nagari pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan memberitahukannya kepada Bamus Nagari.

Pasal 6

Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Situjuah Ladang Laweh.

Ditetapkan di Nagari Situjuah Ladang Laweh
Pada tanggal 2 Februari 2022


WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH



Diundangkan di Nagari Situjuah Ladang Laweh
Pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS NAGARI

WINDI FARIZISKO



LEMBARAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH TAHUN 2022 NOMOR



**WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Nagari Situjuh Ladang Laweh Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1412);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 152);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa/Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Biaya Nagari Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 76);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Nagari Situjuah Ladang Laweh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Nagari Situjuah Ladang Laweh Tahun 2019 (Lembaran Nagari Situjuah Ladang Laweh Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Nagari Situjuah Ladang Laweh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Situjuah Ladang Laweh Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Nagari Situjuah Ladang Laweh Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Situjuah Ladang Laweh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Nagari Situjuh Ladang Laweh Tahun 2021 Nomor 8);

25. Peraturan Wali Nagari Situjuh Ladang Laweh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Wali Nagari Situjuh Ladang Laweh Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 (Berita Nagari Situjuh Ladang Laweh Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
dan
WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN
2021**

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	1.684.659.796
b. Realisasi	Rp	<u>1.686.315.826</u>
Selisih Lebih (Kurang)	Rp	1.656.030

2. Belanja Nagari, terdiri dari:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari		
(1) Anggaran Setelah Perubahan	Rp	649.889.532
(2) Realisasi	Rp	<u>554.997.647</u>
Selisih Lebih (Kurang)	Rp	94.891.885

b. Bidang Pembangunan		
(1) Anggaran Setelah Perubahan	Rp	508.228.355
(2) Realisasi	Rp	<u>425.643.270</u>
Selisih Lebih (Kurang)	Rp	82.585.085
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
(1) Anggaran Setelah Perubahan	Rp	95.830.000
(2) Realisasi	Rp	<u>78.664.375</u>
Selisih Lebih (Kurang)	Rp	17.165.625
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
(1) Anggaran Setelah Perubahan	Rp	477.891.100
(2) Realisasi	Rp	<u>379.000.186</u>
Selisih Lebih (Kurang)	Rp	98.890.914
e. Bidang Tak terduga		
(1) Anggaran Setelah Perubahan	Rp	113.617.601
(2) Realisasi	Rp	<u>107.100.000</u>
Selisih Lebih (Kurang)	Rp	6.517.601
Jumlah Realisasi Belanja	Rp	<u>1.545.405.478</u>
Surplus/Defisit	Rp	140.910.348

3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan Pembiayaan		
(1) Anggaran Setelah Perubahan	Rp	320.991.907
(2) Realisasi	Rp	320.991.907
Selisih Lebih (Kurang)	Rp	<u>0</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan		
(1) Anggaran Setelah Perubahan	Rp	<u>160.195.115</u>
(2) Realisasi	Rp	<u>160.195.115</u>
Selisih Lebih (Kurang)	Rp	<u>0</u>
Silpa Tahun Berjalan		
(1) Pembiayaan Netto	Rp	160.796.792
(2) Surplus/Defisit Belanja	Rp	140.910.348
Selisih Lebih (Kurang)	Rp	301.707.140

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1. tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2021
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Situjuah Ladang Laweh.

Ditetapkan di Situjuah Ladang Laweh

Pada tanggal 7 Maret 2022


WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH,



Diundangkan di Nagari Situjuah Ladang Laweh
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH,

WINDI FARIZISKO



LEMBARAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH TAHUN 2022 NOMOR 8



**WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGELOLAAN PASARNAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan masyarakat dan Nagari, perlu adanya sarana Perekonomian melalui Pasar nagari sebagai Pusat Interaksi Sosial Masyarakat Nagari;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi Pasar Nagari, perlu dilakukan pengelolaan Pasar Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Pengelolaan Pasar Nagari;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Negara Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang ciptakerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6579);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tamhan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6619)
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengeloaan dan Pemberdayan Pasar Tradisional (Berita Nagara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman, Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
 16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 65);
 17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usulan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Lima Puluhkota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 69);
 18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 149 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 Nomor 149);
 19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 152);
 20. Peraturan Nagari Situjuh Ladang Laweh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Situjuh Ladang Laweh Tahun 2019 Nomor 3);
 21. Peraturan Nagari Situjuh Ladang Laweh Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Situjuh Ladang Laweh Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
dan
WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN NAGARI TENTANG PENGELOLAAN PASAR
NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini, yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Situjuah Ladang Laweh,
2. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan dibantu Perangkat Nagari sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Situjuah Ladang Laweh.
5. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah Badan Permusyawaratan Nagari Situjuah Ladang Laweh lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari Situjuah Ladang Laweh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Jorong adalah bagian dari wilayah nagari yang dipimpin oleh Kepala Jorong.
7. Masyarakat adalah masyarakat Nagari Situjuah Ladang Laweh yang dibuktikan dengan data kependudukan yang sah.
8. Pasar adalah tempat pertemuannya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interak sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
9. Pasar Nagari adalah pasar tradisional yang berkedudukan di nagari dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Nagari dan masyarakat nagari.
10. Area Pasar Nagari adalah area yang dikelola oleh Nagari Situjuah Ladang Laweh beserta fasilitas penunjang lainnya.
11. Fasilitas penunjang adalah sarana dan prasarana yang langsung atau tidak langsung mendukung kegiatan pasar yang berada di area pasar.
12. Retribusi Pasar Nagari adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Nagari kepada pedagang.

13. Pedagang adalah orang atau badan hukum pemakai tempat usaha yang berdasarkan izin pemakaian tempat usaha mempunyai hak memakai tempat usaha dipasar untuk memperdagangkan barang dan jasa.
14. Tempat usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area pasar.
15. Kios adalah tempat usaha yang telah disediakan oleh pihak pengelola pasar nagari.
16. Pemindehan hak adalah pengalihan hak pemakaian tempat usaha di pasar baik sementara maupun selama berlakunya hak pemakaian tempat kepada orang atau badan hukum.
17. Surat izin pemakaian tempat usaha adalah izin tertulis dari Wali Nagari Situjuh Ladang Laweh atas pemakaian tempat usaha dipasar.
18. Hak sewa adalah hak yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menggunakan tempat usaha dengan jangka waktu tertentu dan diikat dengan perjanjian.
19. Hari Pasar adalah Waktu Beroperasinya Pasar Nagari Situjuh Ladang Laweh.

BAB II

PASAR NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH

Pasal 2

- (1) Pasar Nagari ini dibentuk di Nagari Situjuh Ladang Laweh.
- (2) Hari Pasar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung setiap hari Rabu dan Sabtu, dan waktu lain yang ditentukan.
- (3) Pada Hari Rabu pasar Beroperasi mulai dari pagi hari sampai dengan siang hari. Pada Hari Sabtu pasar Beroperasi mulai dari sore hari sampai dengan malam Hari.
- (4) Pengoperasian pasar pada waktu lain ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan Nagari.

Pasal 3

- (1) Pasar Nagari Situjuh Ladang Laweh sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Memasarkan hasil produksi Nagari;
 - b. Memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan;
 - c. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
 - d. Menciptakan Lapangan Kerja/menyerap tenaga kerja;
 - e. Mengembangkan Pendapatan Nagari;
 - f. Memberikan perlindungan terhadap pedagangkecil; dan
 - g. Mendudukkan masyarakat nagari sebagai pelaku ekonomi di pasar nagari.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Pembangunan dan pengembangan pasar nagari dapat dibiayai dari :

- a. Swadaya dan Partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

Pembangunan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas prinsip :

- a. Mewadahi kepentingan /kebutuhan masyarakat setempat;
- b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat Nagari;
- c. Mengembangkan kekayaan dan aset Nagari; dan
- d. Menciptakan rancangan bangunan pasar Nagari disesuaikan dengan nilai -nilai masyarakat setempat.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan pasar Nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Pengelolaan pasar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan Nagari.
- (3) Pemerintah Nagari menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar Nagari.
- (4) Pengelola pasar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam hal ini Pemerintah Nagari dapat membentuk secara khusus Pengurus Pasar Nagari.

Pasal 7

Pengelola

Pengelola pasar Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi pengelola pasar Nagari terdiri dari atas :
 - a. Pembina/ Penasehat;
 - b. Kepala pasar;
 - c. Kepala urusan pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keamanan;
 - d. Kepala urusan administrasi dan keuangan.
- (2) Susunan organisasi pengelola pasar nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nagari.
- (3) Pengelola pasar Nagari sebagaimana dimaksud pasal (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

BAB V KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pendapatan pasar Nagari bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
- (2) Retribusi pasar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, dan lapak.

Pasal 10

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar Nagari diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar Nagari.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar Nagari disetor ke kas Nagari.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan setiap hari Pasar.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Nagari.
- (5) Besaran dan jenis pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Nagari dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar nagari.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan Pemerintah Nagari dan peningkatan Pasar Nagari.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Wali Nagari Melakukan Pembinaan Memberikan Pedoman Pengembangan Pasar nagari dan Melakukan Fasilitasi dan Pelatihan Pengelolaan Pasar Nagari.
- (2) Camat beserta Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola Pasar Nagari.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 13

- (1) Pedagang dilarang membuang sampah sembarangan.
- (2) Pedagang dilarang berjualan disepanjang jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas.
- (3) Pedagang dilarang Parkir kendaraan disepanjang jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas.
- (4) Pedagang dilarang menjual barang-barang terlarang seperti Narkoba, Senjata Api ilegal, Petasan dan Bahan Peledak lainnya.
- (5) Pedagang dilarang menjual hewan atau satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang.

BAB IX
SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap pedagang yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Teguran, Denda, dan Larangan berjualan di Pasar Nagari Situjuah Ladang Laweh.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Nagari .

Pasal 16

Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Situjuah Ladang Laweh.

Ditetapkan di Situjuah Ladang Laweh
Pada tanggal 16 Agustus 2022

WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH




Diundangkan di Situjuah Ladang Laweh

Pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH,

WINDI FARIZISKO



LEMBARAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH TAHUN 2022 NOMOR



**WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PERATURAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG**

**PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN HASIL PEMBANGUNAN NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dimana ketentuan mengenai Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Pembangunan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Nagari tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Pembangunan Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 149 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 149);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 152);
15. Peraturan Nagari Situjuah Ladang Laweh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Nagari Situjuah Ladang Laweh (Lembaran Nagari Situjuah Ladang Laweh Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)

NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH

dan

WALI NAGARI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN HASIL PEMBANGUNAN NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Nagari Situjuah Ladang Laweh.
2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari.
6. Pelestarian dan pemanfaatan adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar sarana dan prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat secara berkelanjutan.
7. Kelompok pelestarian dan pemanfaatan adalah kelompok yang berperan menjalankan tugas dan fungsi pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan nagari.
8. Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal, terdaftar serta mempunyai identitas di Nagari Nagari Situjuah Ladang Laweh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Nagari ini adalah sebagai pedoman dan arahan bagi pemerintah nagari dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan dari Peraturan Nagari ini adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan nagari yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien dan ekonomis.
- b. Pengelolaan pemanfaatan pembangunan nagari agar bisa bermanfaat untuk masyarakat nagari.

BAB III

PELESTARIAN PEMANFAATAN HASIL PEMBANGUNAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pelestarian pemanfaatan hasil pembangunan nagari dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan nagari.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pelestarian dan pemanfaatan dilaksanakan dengan cara :
 - a. Melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan nagari;
 - c. Pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan nagari.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.
- (3) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan nagari dilakukan oleh Wali Nagari atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga-lembaga dan organisasi yang dibentuk atau ditunjuk oleh Wali Nagari.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan dalam rangka mendukung kegiatan pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di Situjuah Ladang Laweh

pada tanggal, 30 September 2022

WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH,



Diundangkan di Nagari Situjuah Ladang Laweh

pada tanggal, 30 September 2022

SEKRETARIS NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH,

WINDI FARIZISKO



LEMBARAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH TAHUN 2022 NOMOR 8



WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
SITUJUAH LADANG LAWEH TAHUN 2022- 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Nagari perlu perencanaan pembangunan yang berkesinambungan berdasarkan skala prioritas Nagari dengan memperhatikan kemampuan keuangan Nagari;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan skala prioritas Nagari dimaksud, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun kedepan;
 - c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Nagari terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan Nagari, rencana strategis pembangunan Nagari, dan program kerja Nagari;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 13 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota

Nomor 9 Tahun 2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d diatas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Situjuah Ladang Laweh Tahun 2022-2028.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

- Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 69);
 13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 9);
 14. Peraturan Nagari Situjuah Ladang Laweh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Situjuah Ladang Laweh Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH

dan

WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH TAHUN 2022 - 2028

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
3. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
8. Perencanaan pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Nagari dan unsur

masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari.

9. Sistem Perencanaan Pembangunan Nagari adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah Nagari, Bamus Nagari, dan masyarakat Nagari.
10. Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat Musnag adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat Nagari, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Nagari untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari/lembaga Nagari untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah Nagari.
22. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di Nagari dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasikan berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat Nagari.
23. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari dan kawasan Kenagarian yang dikoordinasikan oleh Wali Nagari dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
24. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.

25. Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Nagari.
26. Data Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Nagari.
27. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJM Nagari Tahun 2022-2028 merupakan :

- a. Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Nagari yang membuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Nagari dan Keuangan Nagari, serta Program Perangkat Nagari dan lintas Perangkat Nagari yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Dokumen perencanaan Nagari yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan nagari dalam melaksanakan . program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud RPJM Nagari adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

Pasal 4

Tujuan RPJM Nagari Tahun 2022-2028 sebagai pedoman dalam :

- a. Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan nagari serta merumuskan program prioritas pembangunan enam tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan nagari dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Nagari; dan
- b. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari).

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup RPJM Nagari Tahun 2022-2028 meliputi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategi Wali Nagari disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (2) RPJM Nagari Tahun 2022-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Wali Nagari pada akhir masa jabatan.

BAB IV

DOKUMEN RPJM NAGARI TAHUN 2022-2028

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJM Nagari Tahun 2022-2028 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Nagari
- BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Nagari serta Kerangka Pendanaan.
- BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Nagari
- BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan
- BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Nagari
- BAB X : Penutup

- (2) Dokumen RPJM Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Wali Nagari melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nagari Tahun 2022-2028.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Wali Nagari dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nagari Tahun 2022-2028 sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Wali Nagari wajib menyusun RKP Nagari pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RPJM Nagari Tahun 2022-2028 sebelum RPJM Nagari periode berikutnya disusun dan ditetapkan.

- (3) RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Nagari tahun pertama periode pemerintahan Wali Nagari terpilih berikutnya.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di Situjuh Ladang Laweh

Pada tanggal 28 OKTOBER 2022



Diundangkan di Situjuh Ladang Laweh


Pada tanggal 28 OKTOBER 2022

SEKRETARIS NAGARI SITUJUHAH LADANG LAWEH,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Windi Farizisko".

WINDI FARIZISKO

LEMBARAN NAGARI SITUJUHAH LADANG LAWEH TAHUN 2022 NOMOR





WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PERATURAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi, kesejahteraan dan pelayanan masyarakat serta pemerataan pembangunan nagari, perlu perencanaan pembangunan yang berkesinambungan berdasarkan skala prioritas nagari dengan memperhatikan kemampuan keuangan nagari;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Pemerintah Nagari perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Nagari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 69);
 11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 73);
 12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 9);
 13. Peraturan Nagari Situjuh Ladang Laweh Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Nagari

- Situjuah Ladang Laweh Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Nagari Situjuah Ladang Laweh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Situjuah Ladang Laweh Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
dan
WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :

1. Nagari adalah Nagari Situjuah Ladang Laweh
2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Nagari adalah Nagari Situjuah Ladang Laweh.
4. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari.
5. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
6. Aset Nagari adalah barang milik nagari yang berasal dari kekayaan asli nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari.

8. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat nagari.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan nagari (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Nagari serta menyepakati kegiatan lintas nagari di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat (RPJM Nagari) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Wali Nagari, rencana penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan nagari.
12. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat nagari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa/nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan oleh Wali Nagari.
17. Misi adalah langkah, bentuk atau cara serta bagaimana untuk mewujudkan visi Wali Nagari.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP NAGARI

Pasal 2

- (1) RKP Nagari Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Nagari

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI

- 2.1. Visi – Misi Wali Nagari
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Nagari Tahun sebelumnya
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Nagari.
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan

Skala Desa/ Nagari Tahun Anggaran 2022

- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Nagari
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022
- 4.5. Kebijakan Keuangan Nagari

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musnag Perencanaan Pembangunan Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Dokumen Laporan Wali Nagari atas realisasi RKP Nagari tahun berjalan.
3. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran Bamus Nagari.
4. Dokumen Aspirasi Masyarakat.
5. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari.
6. Keputusan Wali Nagari tentang Tim Penyusun RKP Nagari.
7. Daftar Hasil Pagu Indikatif Nagari.
8. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Nagari
9. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari.
10. Gambar Desain Kegiatan.
11. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
12. Rancangan RKP Nagari Tahun 2023.
13. Rancangan Daftar Usulan RKP Nagari Tahun 2024.
14. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Nagari.
15. Berita Acara Musrenbang Nagari RKP Nagari, Notulen dan Daftar Hadir.
16. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
17. Berita Acara Musnag Pembahasan dan Penyepakatan RKP Nagari, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Peta Nagari.
19. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Nagari Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

RKP Nagari Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nagari Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Nagari.

Pasal 5

RKP Nagari dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamus Nagari dalam Musrenbang Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Situjuh Ladang Laweh.

Ditetapkan di Situjuh Ladang Laweh
pada tanggal 17 November 2022
WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH,




Diundangkan di Nagari Situjuh Ladang Laweh
pada tanggal 17 November 2022
SEKRETARIS NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "WINDI FARIZISKO".

WINDI FARIZISKO

LEMBARAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH TAHUN 2022 NOMOR 3





WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PERATURAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan perencanaan penganggaran yang telah ditetapkan karena adanya perubahan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);

9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 152);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Biaya Nagari Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 80);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 81);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Dana Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Nagari Situjuah Ladang Laweh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2016-2022 (Lembaran Nagari Situjuah Ladang Laweh Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Nagari Situjuah Ladang Laweh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Situjuah Ladang Laweh Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Nagari Situjuah Ladang Laweh Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Situjuah Ladang Laweh Tahun 2021 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
dan
WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

(1) Beberapa ketentuan Pasal 1 Peraturan Nagari Situjuah Ladang Laweh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari

a. Semula	Rp 1.593.835.796,-
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (77.673.309,-)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 1.516.162.487,-

2. Belanja Nagari

a. Semula	Rp 1.895.542.936,-
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp (77.673.309,-)</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 1.817.869.627,-

(2) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

(3) Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal II

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Situjuah Ladang Laweh.

Ditetapkan di Situjuah Ladang Laweh
pada tanggal 21 November 2022
WALI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH,



Diundangkan di Nagari Situjuah Ladang Laweh
pada tanggal 21 November 2022
SEKRETARIS NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH,

A handwritten signature in black ink, which appears to be "WINDI FARIZISKO".

WINDI FARIZISKO

LEMBARAN NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH TAHUN 2022 NOMOR

